

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya pada penelitian mengenai tingkat pengetahuan dan persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kuisisioner yang telah disebarakan baik secara online maupun secara offline (langsung) diperoleh 99 kuisisioner. Berdasarkan data yang diperoleh dari 99 kuisisioner tersebut, yang paling banyak menjadi subjek penelitian mengenai PP nomor 23 tahun 2018 adalah pemilik UMKM dengan jenis kelamin perempuan dengan persentase 74,75%. Mayoritas responden memiliki rentang usia dibawah 35 Tahun dengan persentase 42,42%, dan 55,56% responden memiliki Pendidikan terakhir SMA. Sedangkan dilihat dari Jenis usaha, responden yang paling banyak adalah perdagangan dengan persentase 62,63%. Jumlah tenaga kerja yang dominan adalah responden yang memiliki tenaga kerja kecil dari 5 orang dengan persentase 83,84%. Variasi omzet Omzet per tahun mayoritas adalah \leq Rp300.000.000 dengan persentase 65,66%. Berdasarkan kepemilikan NPWP, 65,66% responden tidak memiliki NPWP.
2. Dalam hal tingkat pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak pengasilan, secara garis besar wajib pajak pelaku UMKM tidak mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini, Adapun yang mengetahui hanya

sebagian kecil dari wajib pajak pelaku UMKM saja, dan yang mereka ketahui juga sebatas mengenai adanya peraturan tersebut dan tarifnya atau dengan kata lain tidak mengetahui secara spesifik.

3. Dalam hal Persepsi atau tanggapan wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Hanya sebagian kecil dari wajib pajak pelaku UMKM yang setuju dengan Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini, dan banyak yang menanggapi peraturan tersebut secara Netral karena tidak mengetahui peraturannya secara spesifik, dan selebihnya tidak setuju karena merasa terbebani dalam membayar pajak dan merasa kalau tatacara perpajakan merupakan hal yang rumit.
4. Dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan, secara garis besar wajib pajak pelaku UMKM belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, adapun yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya sebagian kecil saja. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai tatacara perpajakan dan kurangnya sosialisasi mengenai pajak itu sendiri oleh pemerintah.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dan kendala yang peneliti alami selama melakukan penelitian adalah sering terjadi penolakan saat membagikan kuisioner kepada responden, hal ini dikarenakan responden menganggap pajak sebagai hal sensitif, sehingga responden tidak bersedia memberikan informasi. Kendala lainnya adalah keterbatasan peneliti untuk mencakup keseluruhan populasi. Hal inilah yang membuat peneliti hanya mampu mendapatkan 99 responden.

5.3. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah diharapkan lebih mempertimbangkan lagi pengenaan pajak terhadap pelaku UMKM. Pengenaan pajak terhadap pelaku UMKM harusnya mengacu pada prinsip dan asas pemungutan pajak agar wajib pajak merasakan adanya keadilan, kepastian hukum, kelayakan, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan proses pemungutan pajak.
- b. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan atau meningkatkan sosialisasi dan ajakan terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini, mulai dari perhitungan, proses, dan tatacara pengurusan sampai dengan pelaporan pajaknya, karena masih banyak wajib pajak pelaku UMKM potensial yang belum mengetahui, dan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- c. Pemerintah seharusnya lebih tegas lagi terhadap wajib pajak pelaku UMKM, jika memang ingin meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, karena wajib pajak UMKM potensial tidak pernah mendapatkan teguran meskipun tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Pemilik UMKM

Pemilik UMKM sebaiknya lebih peduli terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Juga diharapkan agar pelaku UMKM meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, yang ingin melakukan penelitian yang sama atau melanjutkan penelitian ini, hendaknya memperluas sampel agar hasil yang didapatkan lebih memuaskan. Selain itu sebelum melakukan penelitian sebaiknya dilakukan pendekatan terlebih dahulu kepada responden agar nantinya dapat meminimalisir penolakan terhadap kuisisioner yang disebar.

